

2019 yang dikeluarkan KPU tanggal 20 September 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 1030, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D
2. Ilham Saputra, S.IP
3. Viryan, S.E., M.M
4. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP
5. Pramono Ubaid Tantowi, M.A
6. Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si
7. Sigit Joyowardono, S.H.
8. Daryatun, S.H
9. Setya Indra Arifin, S.H., M.H.
10. Juned, S.H.
11. Wresni Titisari, S.H.
12. Atiyah, S.H.
13. Fakhharul Huda, S.H.
14. Edho Rizky Ermansyah, S.H.
15. Khamidatul Fathiyah, S.H.
16. Ismail.
17. Andi Bagus Wakaru.



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia masing-masing berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1177/PY.01.1-SU/03/KPU/X/2018. Bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai **Termohon**;-----

Permohonan yang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 24 September 2018, kemudian dilakukan perbaikan pada tanggal 26 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 038/PS.REG/BAWASLU/IX/2018;-----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon; -----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register 038/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota DPD pada Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara, sebagaimana tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota DPD Tahun 2019 yang tertera dalam Model TT.Pd.DPD (**P-1**) yang dikeluarkan oleh KPUD Prov. Sulawesi Tenggara beserta lampiran Model TT.Pd-DPD (**P-2**) tentang lampiran tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019; -----
2. Bahwa terhadap tanda terima pendaftaran Model TT.Pd.DPD dan lampiran Model TT.Pd-DPD tersebut, KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan waktu kepada PEMOHON untuk melengkapi segala persyaratan yang masih belum lengkap; -----

3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 PEMOHON ingin menyerahkan berkas yang belum lengkap tersebut dalam pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPD Tahun 2019, berupa: -----

a) Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; **(P-3)** -----

b) Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta dicap basah PPS atau Surat Keterangan dari KPUD Kota Kendari; **(P-4)** -----

Bahwa walaupun demikian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara langsung mengeluarkan Berita Acara hasil verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 yang tertera dalam Model BA.HP-DPD; **(P-5)** -----

Bahwa dalam Model Model BA.HP-DPD tersebut KPUD Sulawesi Tenggara menyatakan menerima dan memutuskan semua berkas yang telah diterima pada saat pendaftaran tertanggal 11 Juli 2018 telah Memenuhi Syarat (MS). Namun terhadap P-3 dan P-4 ditolak oleh KPUD Sulawesi Tenggara dan dinyatakan bahwa kedua hal tersebut dengan kategori Belum Memenuhi Syarat (BMS); -----

4. Bahwa Keputusan KPUD Sulawesi Tenggara terhadap P-5 tersebut telah mengakibatkan PEMOHON tidak dapat menjadi salah satu Calon Anggota DPD dan telah melanggar hak-hak asasi PEMOHON sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hak asasinya dilindungi oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

5. Bahwa keputusan KPUD Sulawesi Tenggara menyatakan P-3 dan P-4 dengan kategori Belum Memenuhi Syarat (BMS) tersebut didasari karena KPUD Sulawesi Tenggara memutuskan bahwa Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon berupa Formulir Model BB.I DPD dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf j dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018, yaitu PARA PEMOHON pernah menjadi narapidana tindak



pidana korupsi; -----

6. Bahwa walaupun PEMOHON merupakan mantan narapidana korupsi, namun PEMOHON telah menjalani semua putusan pengadilan dan sudah mengumumkan mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa, hal ini sebagaimana terlampir dalam berkas (**P-6**); -----
7. Bahwa terhadap Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 13 September 2018 telah membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, karena aturan Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j tersebut bertentangan dengan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
8. Bahwa fakta-fakta yang telah PEMOHON uraikan dalam bagian pokok perkara ini sehingga mengakibatkan PEMOHON tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara yang dikeluarkan oleh Keputusan KPU Republik Indonesia No 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019; -----



PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;
3. Menyatakan Formulir BB.I DPD atas nama PEMOHON sudah Memenuhi Syarat (MS);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam jawaban Termohon yang dibacakan didalam Sidang Adjudikasi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut: -----

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini; -----
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai keputusan Termohon untuk tidak mencantumkan Pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019; -----
3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan **Keputusan Termohon Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018** tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang **ditetapkan pada tanggal 20 September 2018**, di mana nama Pemohon tidak dicantumkan dalam DCT; -----
4. Bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 3 **didasarkan kepada hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara** dan telah dituangkan dalam Formulir Model BA.HP-DPD: Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 **Nomor 99/PL.01.4-BA/74/PROV/VII/2018 (Bukti T-1)** tertanggal 16 Juli 2018; -----
5. Bahwa sebelum melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, benar bahwa Pemohon telah melaksanakan proses pendaftaran calon Anggota DPD pada tanggal 11 Juli 2018 dan menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana tertuang dalam formulir tanda terima dokumen pendaftaran **(Bukti T-2)**; -----
6. Bahwa berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, Pemohon dari **sejak awal** diketahui merupakan mantan terpidana kasus



korupsi (tidak memberikan tanda centang (v) kotak isian yang menerangkan bahwa bakal calon *bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba dan/atau korupsi (Bukti T-3)*. Hal ini diperkuat salah satunya berdasarkan dokumen syarat calon berupa SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara nomor: SKCK/YANMAS/4309/VII/2018/DIT INTELKAM yang menyatakan bahwa Pemohon pernah terlibat kasus tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sudah menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan (**Bukti T-4**); -----

Atas dasar tersebut, **Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**

7. Bahwa selain hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, faktanya **Pemohon juga masih dinyatakan BMS dalam hal syarat dukungan Pemilih bagi Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD** yang merupakan bagian dari syarat pendaftaran bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf p Undang-Undang Pemilu, yakni *mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan*; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Jo. 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 (PKPU Pencalonan DPD), yang pada pokoknya mengatur mengenai Persyaratan dukungan minimal bagi Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, Pemohon diketahui hanya mampu menyerahkan **jumlah dukungan dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 1.137 dari jumlah minimal dukungan di Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 2.000 dukungan minimal. (Bukti T-5)**;-

Adapun dalam hal ini, Termohon telah melaksanakan beberapa tahapan sebelum proses pendaftaran tanggal 11 Juli sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 25 April 2018, sesuai dengan Formulir Model TT.KPU PROV-DPD, Pemohon menyerahkan dokumen syarat dukungan perseorangan pada pukul 11.25 WITA , berupa:



- 1) Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model F-1 DPD);
 - 2) Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (Lampiran Model F-1 DPD) sejumlah 2.626 nama Pendukung;
 - 3) Fotokopi KTP Elektronik/Surat Keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung sejumlah 2.626 KTP;
- b. Terhadap dukungan yang telah diserahkan oleh Pemohon, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penelitian terhadap dukungan tersebut dan selanjutnya menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara (Model BA.ADM.KPU PROV-DPD);
 - c. Berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dukungan Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 2.351 dukungan, yang sebarannya mencakup 17 Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, terhadap dukungan tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penelitian faktual;
 - d. Pada tanggal 28 Juni 2018, berdasarkan verifikasi faktual terhadap dukungan Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara (Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD).
 - e. Berdasarkan rekapitulasi hasil faktual sebagaimana dimaksud pada huruf d, diketahui dukungan Pemohon yang memenuhi syarat sebanyak 1.516 dukungan yang penyebarannya mencakup 17 Kab/Kota Se Sulawesi Tenggara dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.104 dukungan.
8. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan bahwa Pemohon TMS sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPD pada masa perbaikan; -----



9. Bahwa terhadap keputusan Termohon yang menyatakan TMS bakal calon, adalah berdasarkan kepada ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, di mana *Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;* -----

10. Bahwa pada faktanya, sampai kepada permohonan ini diajukan kepada Bawaslu RI, **Pemohon tidak pernah menempuh Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.** Padahal, berdasarkan Pasal 99 Jo. Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai wewenang dan peran Bawaslu Provinsi dalam *menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, kesempatan yang dimiliki Pemohon untuk menyelesaikan persoalan yang menyatakan bahwa dirinya dinyatakan TMS sebagai bakal calon Anggota DPD, semestinya atau setidaknya dapat sudah dilakukan melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.* Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, Pemohon dapat mengajukan keberatan atas keputusan hasil penelitian/verifikasi Termohon yang berbentuk Berita Acara melalui permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, namun faktanya hal itu tidak Pemohon lakukan. -----
Dalam hal ini, dengan alasan apapun, **sikap Pemohon yang baru mempersoalkan statusnya yang TMS pasca Penetapan DCT Anggota DPD Pemilu 2019 dan setelah beberapa tahapan Pencalonan terlewati adalah patut dipertanyakan;** -----

11. Bahwa dengan demikian, sudahlah benar apa yang diputuskan Termohon bahwa Pemohon dinyatakan TMS dan selanjutnya tidak memasukkan Pemohon ke dalam DCT Anggota DPD 2019; -----

PETITUM



Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon dan/atau Persyaratan Syarat Bakal Calon Anggota DPD RI untuk Pemilu 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-5 sebagai berikut:.....

No	Kode Bukti	Pembuktian
1.	P.1	Tanda Terima Model TT.Pd-DPD
2.	P.2	Lampiran Model TT.Pd-DPD
3.	P.3	Surat Keterangan Lembaga Permasayarakatan kelas II/A Kendari
4.	P.4	Berita Acara Model BA. HP-DPD
5.	P.5	Pengumuman Koran

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-9 sebagai berikut:.....

NO	KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI
1.	T-1	Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal





		Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor: 99/PL.01.4-BA/74/Prov/VII/2018
2.	T-2	Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Persorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 atas nama Pemohon
3.	T-3	Formulir Model BB.1-DD (surat Pernyataan)
4.	T-4	SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: SKCK/YANMAS/4309/VII/2018/DITINTELKAM
5.	T-5	BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 67/PL.01.4-BA/74/PROV/VI/2018

D. KESIMPULAN

1. PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2018 PEMOHON telah melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota DPD pada Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara, sebagaimana tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota DPD Tahun 2019 yang tertera dalam Model TT.Pd.DPD (**P-1**) yang dikeluarkan oleh KPUD Prov. Sulawesi Tenggara beserta lampiran Model TT.Pd-DPD (**P-2**) tentang lampiran tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan

peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019;

2. Bahwa benar terhadap tanda terima pendaftaran Model TT.Pd.DPD dan lampiran Model TT.Pd-DPD tersebut, KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan waktu kepada PEMOHON untuk melengkapi segala persyaratan yang masih belum lengkap;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 PEMOHON ingin menyerahkan berkas yang belum lengkap tersebut dalam pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPD Tahun 2019, berupa:
 - a) Foto kopi ijazah
 - b) Keterangan dukungan KTP;

Bahwa walaupun demikian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara langsung mengeluarkan Berita Acara hasil verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 yang tertera dalam Model BA.HP-DPD; **(P-5)**

Bahwa dalam Model Model BA.HP-DPD tersebut KPUD Sulawesi Tenggara menyatakan menerima dan memutuskan semua berkas yang telah diterima pada saat pendaftaran tertanggal 11 Juli 2018 telah Memenuhi Syarat (MS). Namun terhadap P-3 dan P-4 ditolak oleh KPUD Sulawesi Tenggara dan dinyatakan bahwa kedua hal tersebut dengan kategori Belum Memenuhi Syarat (BMS);



4. Bahwa Keputusan KPUD Sulawesi Tenggara terhadap P-5 tersebut telah mengakibatkan PEMOHON tidak dapat menjadi salah satu Calon Anggota DPD dan telah melanggar hak-hak asasi PEMOHON sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hak asasinya dilindungi oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa keputusan TERMOHON menyatakan P-3 dan P-4 dengan kategori Belum Memenuhi Syarat (BMS) tersebut didasari karena KPUD Sulawesi Tenggara memutuskan bahwa Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon berupa Formulir Model BB.I DPD dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf j dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018, yaitu PEMOHON pernah menjadi narapidana tindak pidana korupsi;
6. Bahwa walaupun PEMOHON merupakan mantan narapidana korupsi, namun PEMOHON telah menjalani semua putusan pengadilan dan sudah mengumumkan mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa, hal ini sebagaimana terlampir dalam berkas **(P-6)**;
7. Bahwa terhadap Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 13 September 2018 telah membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, karena aturan Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j tersebut bertentangan dengan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

8. Bahwa fakta-fakta yang telah PEMOHON uraikan dalam bagian pokok perkara ini sehingga mengakibatkan PEMOHON tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap yang dikeluarkan oleh Keputusan KPU Republik Indonesia No 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;
9. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 bertentangan dengan undang-undang, sehingga tidak bisa diterapkan;
10. Bahwa TERMOHON hanya dapat membuat peraturan-peraturan baru yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Namun PKPU tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan yang menimbulkan norma hukum baru sebagaimana dalam aturan Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tersebut, dimana peraturan tersebut menyebabkan pendaftaran PEMOHON sebagai Calon Anggota DPD periode 2019-2024 Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
11. Bahwa aturan Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.



2. TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dalam jawaban dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini;
3. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon dalam

persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T -1	Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor: 99/PL.01.4-BA/74/PROV/VII/2018.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu Anggota DPD atas nama Pemohon dan dituangkan dalam Formulir Model BA.HP-DPD: Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.
T -2	Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 atas nama Pemohon.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah menerima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 atas nama Pemohon.
T -3	Formulir Model BB.1-DD (Surat Pernyataan)	Bukti ini menunjukkan Pemohon tidak memberikan tanda centang (v) pada kotak isian yang menerangkan bahwa bakal calon bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba dan/atau korupsi.



T -4	SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : SKCK/YANMAS/4309/VII /2018/DIT INTELKAM.	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UU Nomor 31 Thun 1999.
T -5	BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 67/PL.01.4-BA/74/PROV/VI/2018	Bukti ini menunjukkan bahwa hasil verifikasi faktual jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 1.516 dari jumlah minimal dukungan di Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 2.000 dukungan minimal.



4. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai keputusan Termohon untuk tidak mencantumkan Pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;
5. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan **Keputusan Termohon Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018** tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang **ditetapkan pada tanggal 20 September 2018**, di mana nama Pemohon tidak dicantumkan dalam DCT;
6. Bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 5 **didasarkan kepada hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara** dan telah dituangkan dalam Formulir Model BA.HP-DPD: Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 **Nomor 99/PL.01.4-BA/74/PROV/VII/2018 (Bukti T-1)** tertanggal 16 Juli 2018;
7. Bahwa sebelum melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, benar bahwa Pemohon telah melaksanakan proses

pendaftaran calon Anggota DPD pada tanggal 9 Juli 2018 dan menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana tertuang dalam formulir tanda terima dokumen pendaftaran;

8. Bahwa berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7, Pemohon dari **sejak awal** diketahui merupakan mantan terpidana kasus korupsi (tidak memberikan tanda centang (v) kotak isian yang menerangkan bahwa bakal calon *bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba dan/atau korupsi (Bukti T-3)*). Hal ini diperkuat salah satunya berdasarkan dokumen syarat calon berupa SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara nomor: SKCK/YANMAS/4309/VII/2018/DIT INTELKAM yang menyatakan bahwa Pemohon pernah terlibat kasus tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan sudah menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan (**Bukti T-4**);

Atas dasar tersebut, **Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**

9. Bahwa selain hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, faktanya **Pemohon juga masih dinyatakan BMS dalam hal syarat dukungan Pemilih bagi Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD** yang merupakan bagian dari syarat pendaftaran bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf p UU Pemilu, yakni *mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan*;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 ayat (1) UU Pemilu Jo. 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 (PKPU Pencalonan DPD), yang pada pokoknya mengatur mengenai Persyaratan dukungan minimal bagi Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, Pemohon diketahui hanya mampu menyerahkan **jumlah dukungan dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)** sejumlah **1.137** dari jumlah **minimal dukungan di Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 2.000 dukungan minimal**. (**Bukti T-5**);

Adapun dalam hal ini, Termohon telah melaksanakan beberapa tahapan sebelum proses pendaftaran tanggal 11 Juli sebagai berikut:



- f. Pada tanggal 25 April 2018, sesuai dengan Formulir Model TT.KPU PROV-DPD, Pemohon menyerahkan dokumen syarat dukungan perseorangan pada pukul 11.25 WITA , berupa:
- 1) Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model F-1 DPD);
 - 2) Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (Lampiran Model F-1 DPD) sejumlah 2.626 nama Pendukung;
 - 3) Fotokopi KTP Elektronik/Surat Keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung sejumlah 2.626 KTP;
- g. Terhadap dukungan yang telah diserahkan oleh Pemohon, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penelitian terhadap dukungan tersebut dan selanjutnya menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara (Model BA.ADM.KPU PROV-DPD);
- h. Berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dukungan Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 2.351 dukungan, yang sebarannya mencakup 17 Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, terhadap dukungan tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penelitian faktual;
- i. Pada tanggal 28 Juni 2018, berdasarkan verifikasi faktual terhadap dukungan Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara (Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD).
- j. Berdasarkan rekapitulasi hasil faktual sebagaimana dimaksud pada huruf d, diketahui dukungan Pemohon yang memenuhi syarat sebanyak 1.516 dukungan yang penyebarannya mencakup 17 Kab/Kota Se Sulawesi Tenggara dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.104 dukungan.
10. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan bahwa Pemohon TMS, maka Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan dokumen



kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPD pada masa perbaikan;

11. Bahwa terhadap keputusan Termohon yang menyatakan TMS bakal calon, adalah berdasarkan kepada ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, di mana *Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;*
12. Bahwa pada faktanya, sampai kepada permohonan ini diajukan kepada Bawaslu RI, **Pemohon tidak pernah menempuh Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.** Padahal, berdasarkan Pasal 99 Jo. Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai wewenang dan peran Bawaslu Provinsi dalam *menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, kesempatan yang dimiliki Pemohon untuk menyelesaikan persoalan yang menyatakan bahwa dirinya dinyatakan TMS sebagai bakal calon Anggota DPD, semestinya atau setidaknya dapat sudah dilakukan melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.* Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, Pemohon dapat mengajukan keberatan atas keputusan hasil penelitian/verifikasi Termohon yang berbentuk Berita Acara melalui permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, namun faktanya hal itu tidak Pemohon lakukan. Dalam hal ini, dengan alasan apapun, **sikap Pemohon yang baru mempersoalkan statusnya yang TMS pasca Penetapan DCT Anggota DPD Pemilu 2019 dan setelah beberapa tahapan Pencalonan terlewati adalah patut dipertanyakan;**
13. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan, maka sudahlah benar apa yang diputuskan Termohon bahwa Pemohon dinyatakan TMS dan selanjutnya tidak memasukkan Pemohon ke dalam DCT Anggota DPD 2019;



E. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut

Undang-Undang Pemilu) menyatakan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*; -

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”*; -

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”*;-----

Menimbang Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang



Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua), menyebutkan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;--*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu PSPP) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu PSPP menyatakan: *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Perbawaslu PSPP menyatakan: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang



bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) huruf e Perbawaslu PSPP dan Pasal 13 Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan oleh Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU dengan memberikan penjelasan mengenai hal sebagai berikut:

- a. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) huruf e Perbawaslu PSPP;-----
- b. menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu PSPP;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu PSPP: *Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang telah tercantum dalam Daftar Calon Tetap; e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU f. calon anggota DPD; g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon;*-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara yang telah terdaftar sesuai dengan tanda terima dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD



Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2018 (*vide Bukti P1 dan Bukti P2*);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;-----

3. Kedudukan Hukum Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang menyatakan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu PSPP menyatakan: "*(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*";-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*;-----

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyatakan: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu PSPP menyatakan: "*Permohonan sebagaimana dimaksud*



pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 24 September 2018 kemudian dilakukan perbaikan dan telah diregister dengan Nomor: 038/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti surat/tulisan, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian permohonan Pemohon; -----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mendaftarkan diri dan telah



menyerahkan dokumen pendaftaran berupa dokumen syarat pendaftaran bakal calon dan dokumen syarat bakal calon Anggota DPD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 11 Juli 2018 (*vide Bukti P-1 dan Bukti P-2*) sesuai dengan Jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menentukan program dan jadwal pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD, sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
(1)	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
(2)	Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
(3)	Verifikasi syarat dukungan:		
	a) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	27 April 2018	10 Mei 2018
	b) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018
(4)	Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
(5)	Perbaikan syarat dukungan calon anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
(6)	Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	21 Mei 2018	4 Mei 2018
(7)	Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Mei 2018	29 Mei 2018
(8)	Verifikasi faktual syarat dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018



(9)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 Juni 2018	22 Juni 2018
(10)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018	25 Juni 2018
(11)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	26 Juni 2018	28 Juni 2018
(12)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	29 Juni 2018	1 Juli 2018
(13)	Pengumuman pendaftaran calon	2 Juli 2018	8 Juli 2018
(14)	Pendaftaran calon	9 Juli 2018	11 Juli 2018
(15)	Verifikasi administrasi syarat calon	12 Juli 2018	18 Juli 2018
(16)	Pemberitahuan hasil verifikasi	19 Juli 2018	20 Juli 2018
(17)	Perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon:		
	a) Penyerahan perbaikan syarat dukungan	21 Juli 2018	24 Juli 2018
	b) Penyerahan perbaikan syarat calon	21 Juli 2018	24 Juli 2018
(18)	Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon di laman KPU	21 Juli 2018	27 Juli 2018
(19)	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon		
	a) Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan		
	1) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan Sebaran	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	2) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	3) Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	27 Juli 2018	29 Juli 2018
	4) Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
5) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2018	4 Agustus 2018	



	6) Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Agustus 2018	16 Agustus 2018
	7) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 Agustus 2018	18 Agustus 2018
	b) Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	19 Agustus 2018	27 Agustus 2018
(20)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	27 Agustus 2018	29 Agustus 2018
(21)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
(22)	Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)	31 Agustus 2018	2 September 2018
(23)	Pengumuman DCS	31 Agustus 2018	2 September 2018
(24)	Masukan dan tanggapan masyarakat	31 Agustus 2018	9 September 2018
(25)	Permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	10 September 2018	12 September 2018
(26)	Penyampaian hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	12 September 2018	14 September 2018
(27)	Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)	14 September 2018	20 September 2018
(28)	Penetapan DCT	20 September 2018	20 September 2018
(29)	Penetapan nomor urut	21 September 2018	21 September 2018
(30)	Pengumuman DCT	21 September 2018	23 September 2018



Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 Pemohon telah mengajukan pendaftaran bakal calon anggota DPD RI pada daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan bakal calon kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (**Vide Bukti T-2**);-----

Menimbang bahwa terhadap dokumen syarat bakal calon dan syarat dukungan yang diajukan Pemohon, Termohon melakukan verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu

Anggota DPD Tahun 2019 yang tercantum dalam Model BA.HP-DPD (**Vide Bukti P-5**). Hasil verifikasi tersebut menyatakan Pemohon Belum Memenuhi Syarat (BMS);-----

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti hasil verifikasi yang menyatakan Pemohon Belum Memenuhi Syarat (BMS) tersebut, pada tanggal 20 Juli 2018 Pemohon menyerahkan kembali dokumen bakal calon yang harus dipenuhi kepada Termohon yang terdiri atas:

1. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Vide Bukti P-3**);-----
2. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta dicap basah PPS atau Surat Keterangan dari KPUD Kota Kendari; (**Vide Bukti P-4**);-----

Menimbang bahwa terhadap pengajuan dokumen yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tetap menyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena Pemohon merupakan mantan terpidana kasus korupsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah mengalami tiga kali perubahan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor 99/PL.01.4-BA/74/PROV/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 (**Vide Bukti T-1**); yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena merupakan mantan terpidana kasus korupsi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara (Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD) tanggal 28 Juni 2018 yang menyatakan bahwa jumlah dukungan Pemohon yang



memenuhi syarat adalah sebanyak 1.516 (seribu lima ratus enam belas) dukungan dan bahwa jumlah dukungan Pemohon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebanyak 1.104 (seribu seratus empat) dukungan sedangkan syarat dukungan minimal yang wajib dipenuhi adalah sebanyak 2.000 (dua ribu) dukungan;-----

Menimbang bahwa ketentuan mengenai syarat dukungan calon anggota DPD RI diatur dalam Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu, Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah mengalami tiga kali perubahan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Keputusan KPU Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----



Menimbang bahwa ketentuan mengenai bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang tentang Pemilu yang menyatakan bahwa *“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

- a. ...;
- b. ...;
- g. *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;*-----

Menimbang bahwa terhadap bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan mengenai perkara uji materiil (*judicial review*) Nomor: 30 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 antara Lucianty (Pemohon) melawan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pasal 60 ayat (1) huruf g dan

huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mana Putusan Nomor: 30 P/HUM/2018 menyatakan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;-----

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung *a quo* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 55 sampai dengan halaman 58 berpendapat sebagai berikut:

- bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);-----
- bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 73 Undang-Undang tersebut menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”;-----
- bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam



pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan Putusan Hakim Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mencantumkan pembatasan tersebut di dalam hukuman tambahan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

- *bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat PKPU (Objek HUM) merupakan sebuah keniscayaan, sehingga pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan-pembatasan hak asasi warga negara untuk dipilih maupun memilih dan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Vide Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan sebagai berikut: “ (1) materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI’);*-----
- *Bahwa terhadap materi muatan Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa ”mantan terpidana korupsi” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adanya ketidaksesuaian materi muatan, yang harus dimuat dalam ketentuan suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum, karena materi muatan a quo adalah materi muatan undang-undang, oleh karenanya Objek HUM bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi: c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*-----
- *bahwa ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun*



2017 tentang Pemilu materi muatannya tidak mengatur norma tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi menjadi Bakal Calon DPD sebagaimana yang ditentukan Bahwa Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, begitu pula dalam ketentuan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur/memerintahkan untuk membuat norma tambahan sebagaimana objek HUM a quo, oleh karenanya tidak terdapat kewenangan Termohon untuk membuat norma baru yang membatasi hak pilih dan dipilih warga negara bagi mantan terpidana korupsi menjadi Bakal Calon Anggota DPD;-----

- bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang mengatur tentang hak politik warga negara yang merupakan penambahan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan adanya ketidaksesuaian pengaturan materi muatan a quo maka ketentuan tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;-----

Menimbang bahwa Putusan *judicial review* Mahkamah Agung Nomor: 30 P/HUM/2018 selain merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) juga bersifat *erga omnes* atau berlaku mengikat secara umum bagi semua pihak termasuk pembentuk hukum dan Pengadilan;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah mengalami tiga kali perubahan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang merupakan mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Untuk memenuhi persyaratan dalam ketentuan tersebut, Pemohon telah menyiapkan dokumen syarat calon berupa Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide Bukti P-3*);-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 4 Perbawaslu PSPP mengatur bahwa yang dapat menjadi objek sengketa proses Pemilu adalah Surat Keputusan dan Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Pemohon memiliki hak (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses terhadap Surat Keputusan KPU yang dianggap merugikan dirinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan *a quo*;-----

Menimbang bahwa pada Bab VI Undang-Undang Pemilu mengatur mengenai Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan **Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**;-----

Menimbang bahwa Undang-Undang tentang Pemilu mengatur mengenai tata cara pendaftaran calon anggota DPD pada Bab VI Paragraf 7 sehingga dapat dimaknai bahwa pendaftaran calon anggota DPD merupakan satu kesatuan tahapan yang utuh yang dimulai sejak proses penyerahan dokumen, perbaikan, verifikasi, penetapan daftar calon sementara, sampai dengan penetapan daftar calon tetap. Oleh karena itu, dalil Termohon yang pada pokoknya mempersoalkan sikap Pemohon yang mengajukan keberatan atas status TMS pasca penetapan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 setelah beberapa tahapan pencalonan terlewati tidak beralasan menurut hukum;-----



Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 diputuskan pada masa pendaftaran/periode pencalonan sehingga Putusan *a quo* harus diberlakukan terhadap proses pencalonan ataupun pendaftaran sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 yaitu dimulai sejak proses penyerahan dokumen, perbaikan, verifikasi, penetapan daftar calon sementara, sampai dengan penetapan daftar calon tetap;-----

Menimbang bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung *a quo*, Termohon menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diundangkan pada tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya mengatur mengenai tata cara pemenuhan syarat calon serta syarat dukungan. Tanggal pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo* sama dengan penetapan Daftar Calon Tetap sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 yaitu pada tanggal 20 September 2018;-----



Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai mantan terpidana korupsi untuk mengajukan kembali syarat calon dan syarat dukungan untuk menjadi bakal calon anggota DPD. Hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena tanggal pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo* dengan hari penetapan DCT sehingga mustahil bagi Pemohon untuk dapat melengkapi syarat calon dan syarat dukungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo*;-----

Menimbang bahwa dengan demikian logis menurut hukum, Pemohon memiliki kesempatan untuk menjadi calon anggota DPD melalui jalur penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan menggunakan hak yang diberikan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo.* Pasal 4 Perbawaslu PSPP dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon yang telah mengajukan kelengkapan dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan dan dokumen syarat calon yang dinyatakan BMS, namun tidak diterima oleh Termohon, Pemohon perlu diberikan hak untuk mengajukan kembali dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon yang dinyatakan BMS dan Termohon wajib menerima dan melakukan verifikasi dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon yang diajukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;-----

Menimbang bahwa pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Keputusan *a quo* sebagai tindak lanjut dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 99/PL.01.4-BA/74/PROV/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tidak sah dan batal, oleh karena itu, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;-----



KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang

Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang tidak menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara karena merupakan mantan terpidana korupsi adalah tidak beralasan hukum karena melanggar hak konstitusional Pemohon; dan

5. Pemohon berhak untuk mengajukan kembali syarat dukungan Pemilih maupun syarat calon yang dinyatakan BMS untuk diterima dan dilakukan verifikasi oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----



MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Pemohon telah melengkapi persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, dan 4) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Mochammad Afifuddin** dan 3) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd

Abhan, S.H.

ANGGOTA

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.

ANGGOTA

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M.

ANGGOTA

ttd

Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si

Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.I

Sekretaris

ttd

M. Yusuf Adinugraha

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 11 Oktober 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut


(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)